

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 235 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SITI RAHMATIA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWITE WITE KECAMATAN KABAWO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 401/PL.04.1-BA/7403/2023, tentang Pemberhentian Sementara Siti Rahmatia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep. KPU No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. KPU Kab. Muna No 7 Tahun 2023, BA KPU Kab. Muna No 401/PL.04.1-BA/7403/2023
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Sementara SITI RAHMATIA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2023.